



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 063/PP.05-Kpt/1904/KPU-Kab/XI/2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGKA TENGAH NOMOR : 055/PP.05-Kpt/1904/KPU-Kab/IX/2018
TENTANG PERPANJANGAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
(PPS) DI KECAMATAN SIMPANGKATIS KABUPATEN BANGKA TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan dalam rangka melaksanakan petunjuk teknis Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 971/PP.05-SD/01/KPU/VII/2018;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pada lampiran berkaitan dengan pengunduran diri Sdr. Tono sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Puput Kecamatan Simpangkatis dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor : 055/PP.05-Kpt/1904/KPU-Kab/IX/2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi.....

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor : 182/PP.05-BA/1904/KPU-Kab/XI/2018

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 055/PP.05-Kpt/1904/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PERPANJANGAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DI KECAMATAN SIMPANGKATIS KABUPATEN BANGKA TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor : 055/PP.05-Kpt/1904/KPU-Kab/IX/2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 November 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba
Pada tanggal 12 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Ttd.

RUSDI

Salinan sesuai dengan asli
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH

Sekretaris,



Robain Zul

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 063/PP.05-Kpt/1904/KPU-Kab/XI/2018
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR ; 055/PP.05-Kpt/1904/KPU-Kab/IX/2018
TENTANG PERPANJANGAN MASA KERJA
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DI
KECAMATAN SIMPANGKATIS KABUPATEN
BANGKA TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DI KECAMATAN SIMPANGKATIS
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA SIMPANGKATIS

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Bachtiar	L	Desa Simpangkatis RT.006
2	Rita Purnama Sari	P	Desa Simpangkatis RT.006
3	Rendi Mardiansyah	L	Jl. Sungaiselan RT.001

B. DESA BERUAS

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Pitri	P	Jl. Sungaiselan KM.18
2	Sumarsono	L	Desa Beruas RT.008
3	Marisa Putri	P	Jl. SD 2 RT.004

C. DESA PASIR GARAM

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Argiando Zulfan	L	Desa Pasir Garam RT.001
2	Tantira Irawan	P	Desa Pasir Garam RT.004
3	Elfa Iswan	L	Dusun Air Jangkang

D. DESA PUPUT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Heri	L	Desa Puput RT.004
2	Mauludin	L	Desa Puput RT.001
3	Supardi	L	Jl. Simpang Rimba RT.004 Desa Puput

E. DESA TERU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Markawi Munandar	L	Jl. Sungaiselan RT.001
2	Taufik	L	Desa Teru RT.004
3	Sabuhi	L	Desa Teru

F. DESA CELUAK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Didi	L	Desa Celuak RT.003
2	Wennia Merlin	P	Jl. Merdeka Desa Celuak RT.001
3	Agustin	L	Desa Celuak RT.005

G. DESA SUNGKAP

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Rahmat Hidayat	L	Desa Sungkap RT.009
2	Diky Sonatha	L	Desa Sungkap RT.007
3	Dawut Zulkarnaen	L	Desa Sungkap RT.006

H. DESA TERAk

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Erwandi	L	Jl. Sinar Jaya
2	Lukmansyah	L	Jl. Payak RT.004
3	Rofi Inayaturrehman	P	Jl. Payak RT.004

I. DESA KATIS

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Andi Rahmat	L	Desa Katis RT.006
2	Darliansyah	L	Desa Katis RT.002
3	Surya	L	Desa Katis RT.004

J. DESA PINANG SEBATANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Andi	L	Desa Pinang Sebatang RT.005
2	Arif Kusmiadi	L	Desa Pinang Sebatang RT.002
3	Trimo	L	Desa Pinang Sebatang RT.001

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Ttd.

RUSDI

Salinan sesuai dengan asli
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH

Sekretaris,



Robain Zul